

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keuangan merupakan salah satu aspek terpenting yang menjadi pondasi utama dalam rangka membangun negara yang merdeka. Sejalan dengan hal itu, Indonesia melakukan reformasi di bidang keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya tiga paket undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk melaksanakan keuangan negara yang terarah, diperlukan adanya sistem penganggaran yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian negara. Dokumen anggaran negara Indonesia diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disusun dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang sebagian kewenangannya didelegasikan kepada Menteri

Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dan menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Dalam rangka pelaksanaan keuangan negara di seluruh wilayah Indonesia, maka setiap kantor/satuan kerja (satker) di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran dapat dibantu dengan bendahara pengeluaran pembantu (BPP) yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada bendahara pengeluaran.

Bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan terkait pembayaran tagihan atas beban APBN yang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan uang persediaan (UP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012, LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian

kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung (SPM-LS). Kemudian SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

Dalam mekanisme LS, pada dasarnya bendahara tidak berperan banyak karena pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan membayar langsung dari rekening kas negara kepada pihak penerima. Namun, terdapat jenis metode LS bendahara yang pada prinsipnya pembayaran dilakukan melalui rekening bendahara. LS bendahara pada umumnya digunakan untuk melakukan pembayaran belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas.

Tidak seperti mekanisme LS, UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme LS. Definisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012.

UP bersifat *revolving* yang artinya dapat dimintakan penggantian atas pengeluaran yang telah dilaksanakan sepanjang masih tersedianya dana dalam DIPA. Pada dasarnya, jumlah maksimal yang dapat dibayarkan bendahara pengeluaran kepada pihak penerima melalui UP adalah sebesar Rp50.000.000,00. Namun jika suatu satker merasa tidak cukup atas UP yang diterima, maka kuasa pengguna anggaran (KPA) satker bisa mengajukan tambahan uang persediaan

(TUP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN.

Seiring dengan berkembangnya waktu, UP yang awalnya hanya terdiri dari UP tunai bertransformasi menjadi UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah (UP KKP). Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2018, UP tunai diberikan dalam bentuk uang tunai kepada bendahara pengeluaran melalui rekening bendahara pengeluaran, sedangkan UP KKP merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada bendahara pengeluaran yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah.

Bendahara pengeluaran/BPP dapat melaksanakan pembayaran UP setelah terpenuhinya persyaratan pengujian atas surat perintah bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) atas nama KPA yang dilampiri dengan bukti pengeluaran. Pembayaran atas tagihan SPBy juga memperhitungkan, memungut/memotong pajak, dan menyetorkan pajak ke kas negara. Selain itu, bendahara pengeluaran juga bertugas melakukan penatausahaan, pembukuan, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas pembayaran tagihan yang dikelolanya kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

Untuk menilai tugas atas kinerja yang telah dilakukan oleh bendahara pengeluaran tersebut, maka terdapat sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Kegiatan monev menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang memuat

sejumlah indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4 Tahun 2020 yang terdiri dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pagu minus, penyampaian data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, penyampaian LPJ bendahara, dispensasi penyampaian surat perintah membayar (SPM), penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian *output*, retur surat perintah pencairan dana (SP2D), pengembalian/kesalahan SPM, dan perencanaan kas. Dari indikator kinerja tersebut, penulis hanya menggunakan indikator pengelolaan UP dan TUP sebagai fokus bahasan untuk menganalisis kinerja bendahara pengeluaran dalam karya tulis tingkat akhir (KTTA) ini.

Dari penjelasan di atas, penulis akan melakukan tinjauan kinerja bendahara pengeluaran di wilayah pembayaran KPPN Palembang terkait realisasi anggaran LS dan UP pada tahun 2020-2021. Hasil tinjauan tersebut akan penulis tuangkan dalam KTTA yang berjudul “Analisis Beban Kerja Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Realisasi LS dan UP di Wilayah Pembayaran KPPN Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana beban kinerja bendahara pengeluaran berdasarkan realisasi pembayaran melalui LS dan UP di wilayah pembayaran KPPN Palembang.
2. Dasar pertimbangan apa saja yang digunakan oleh satker untuk menentukan pembayaran melalui LS dan UP.
3. Apa saja permasalahan yang terjadi ketika dilakukannya pembayaran melalui LS dan UP di wilayah pembayaran KPPN Palembang.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Untuk mengetahui beban kinerja bendahara pengeluaran berdasarkan realisasi pembayaran melalui LS dan UP di wilayah pembayaran KPPN Palembang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan apa saja yang digunakan oleh satker untuk menentukan pembayaran melalui LS dan UP.
3. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi ketika dilakukannya pembayaran melalui LS dan UP di wilayah pembayaran KPPN Palembang.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini hanya dibatasi pada peninjauan terhadap pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme LS dan UP tahun 2020-2021 di wilayah pembayaran KPPN Palembang. Dalam karya tulis ini, penulis akan berfokus pada bahasan mengenai nilai IKPA, frekuensi SP2D, dan realisasi anggaran LS dan UP dengan membandingkan realisasinya pada tahun 2020 dan 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Memperluas pengetahuan penulis terkait bagaimana pelaksanaan pembayaran yang dilakukan di wilayah KPPN Palembang.
2. Dapat memberikan tambahan informasi bagi instansi yang dijadikan objek, yaitu KPPN Palembang sebagai bahan evaluasi di masa depan dalam mengelola pembayaran melalui mekanisme LS dan UP.

3. Memberikan wawasan literatur bagi pembaca mengenai pelaksanaan pembayaran pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS
AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.2 Analisis Beban Kerja

2.3 Bendahara Pengeluaran

2.4 Pembayaran Langsung

2.5 Uang Persediaan

2.6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Wawancara

3.1.2 Observasi

3.2 Gambaran umum KPPN Palembang

3.2.1 Visi dan Misi

3.2.2 Tugas dan Fungsi

3.2.3 Struktur Organisasi

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Analisis Kinerja Bendahara Pengeluaran di Wilayah Pembayaran
KPPN Palembang

3.3.2 Dasar Pertimbangan Apa Saja yang Digunakan Satker untuk
Menentukan Pembayaran Melalui LS dan UP

3.3.3 Hambatan dalam Melaksanakan Pembayaran melalui Mekanisme LS
dan UP di Wilayah Pembayaran KPPN Palembang

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS